

Open access available: [jurnal.plb.ac.id/index.php/ekobima](http://jurnal.plb.ac.id/index.php/ekobima)

## Dana Non-Halal pada Bank Umum Syariah: Telaah Berbagai Sudut Pandang

Liana Dewi<sup>1,\*</sup>, Pupun Saepul Rohman<sup>2</sup>, Atep Firmansyah<sup>3</sup>, Rijalul Khaer<sup>4</sup>,  
Fertika Puspita Dewi<sup>5</sup>  
Universitas Mayasari Bakti, Tasikmalaya, Indonesia  
\*lianadewi73@gmail.com

| Info Artikel  | Abstract   |
|---|--|
| <p><b>Sejarah Artikel:</b><br/>Diterima<br/>Desember 2024<br/>Disetujui<br/>Desember 2024<br/>Dipublikasikan<br/>Desember 2024</p> <p><b>Keyword:</b><br/>Islamic financial<br/>institutions,<br/>literature review,<br/>Non-halal funds,</p> | <p><i>The dualism of the banking system in Indonesia led to the formation of conventional banks and sharia banks. Historically, banks with conventional systems have been around longer than sharia banks. This opens up the possibility of transactions between conventional banks and Islamic banks. Interest income is often obtained by Islamic banks from transactions with conventional banks. Islamic banks recognize interest income from conventional banks into non-halal funds so that special treatment is required in their allocation in accordance with Islamic law. There are several differences of opinion regarding the allocation of non-halal funds by Islamic banks in various related research results. This research aims to gain an understanding regarding the allocation of non-halal funds based on various points of view from research results. The method used in this research is Literature Review. The source article used is a scientific article that discusses the handling of non-halal funds and was published from 2010 to 2024. The research results show that the allocation of non-halal funds practiced by banks and sharia financial institutions is currently in accordance with Islamic law, but a small portion still gives the opposite result.</i></p> |

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan dualisme sistem perbankan. Dualisme sistem perbankan di Indonesia menghasilkan bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah mendasarkan segala aktivitasnya pada prinsip syariah yang tentu sangat jauh berbeda dengan bank konvensional (Hasibuan, Siregar and Sugianto, 2022). Bank konvensional lebih dahulu muncul di dunia perbankan Indonesia jauh sebelum muncul bank syariah sehingga menyebabkan terdapatnya berbagai aspek aktivitas bank syariah yang masih terpengaruh oleh bank konvensional (Mutia, Jannah and Rahmawaty, 2018). Bank syariah terkadang masih melakukan transaksi dengan bank konvensional yang menyebabkan terjadinya pendapatan bunga

dari bank konvensional untuk bank syariah. Konsep bunga sendiri oleh bank syariah merupakan hal yang seharusnya dihindari karena berkaitan dengan riba (*usury*) (Sholihah, 2019; Ambarwati, 2021). Bank syariah telah menetapkan Batasan-batasan yang jelas terkait transaksi-transaksi yang berhubungan dengan bank atau Lembaga keuangan konvensional lainnya. Dalam memperlakukan pendapatan bunga yang berasal dari bank atau Lembaga keuangan konvensional, bank syariah mengkategorikannya sebagai dana non-halal (Widagdo and Ika, 2008; Ayub, Akhtar and Rehman, 2020). Dana non-halal bersumber dari berbagai kegiatan seperti judi, pendapatan dari penjualan atau produksi barang yang diharamkan dalam Islam serta bunga dari hasil kegiatan

transaksional (Saleem, 2013; Ibrahim *et al.*, 2019; Naomy, 2019; Ayub, Akhtar and Rehman, 2020; Firmansyah *et al.*, 2022). Dana non-halal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan adalah yang berasal dari bunga hasil kegiatan transaksional yang dilakukan bank syariah dengan bank konvensional.

Dana non-halal perlu mendapatkan perlakuan yang khusus terutama berkaitan dengan alokasinya pada kegiatan yang dilakukan bank syariah (Saleem, 2013). Penyaluran dana non-halal di Indonesia pada praktiknya masih terdapat perbedaan antara bank umum syariah satu dan lainnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat bank umum syariah yang menyalurkan dana non-halal sesuai dengan ketentuan syariah namun tidak sedikit bank umum syariah yang melakukan penyaluran dana non-halal yang belum sesuai dengan aturan syariah (Dewi, 2024). Kesesuaian alokasi dana non-halal dapat dikonfirmasi melalui laporan tahunan bank umum syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia memang semakin baik, namun masih terjadi ketidaksesuaian alokasi dana non-halal dengan aturan syariah (Mutia, Jannah and Rahmawaty, 2018). Berdasarkan temuan pada penelitian sebelumnya maka muncul berbagai asumsi mengenai alokasi dana non-halal yang sesuai dengan kaidah Islam. Penelitian ini berusaha untuk menelaah sudut pandang peneliti-peneliti terkait sikapnya terhadap alokasi dana non-halal bank syariah berdasarkan pada hasil penelitian.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun hasil-hasil penelitian sebelumnya terkait alokasi dana non-halal. Hasil-hasil penelitian sebelumnya mencerminkan kondisi objektif di Masyarakat serta sudut pandang peneliti terhadap alokasi dana non-halal. Pada akhirnya berdasarkan data penelitian-penelitian terdahulu dapat ditemukan suatu

Kesimpulan secara menyeluruh terkait alokasi dana non-halal yang ideal dan sesuai kaidah yang berlaku dalam syariah Islam.

## **LANDASAN TEORI**

### **BANK KONVENSIONAL**

Perbankan Indonesia pada awalnya hanya menawarkan layanan bank dengan prinsip konvensional. Ciri khas dari aktivitas perbankan konvensional adalah terdapatnya sistem bunga (*Interest*) (Ambarwati, 2021; Faruq, 2021). Transaksi yang berkaitan dengan bank konvensional Sebagian besar berkaitan dengan bunga. Produk bank konvensional yang berkaitan erat dengan bunga diantaranya adalah pinjaman/pembiayaan, Tabungan, investasi dan lainnya. Pada praktiknya transaksi dengan bank konvensional di Indonesia masih belum sepenuhnya dapat dihindari, sehingga bank syariah pun masih besar potensinya untuk bertransaksi dengan bank konvensional (Hartanto, Pramono and Purnamasari, 2019; Ayub, Akhtar and Rehman, 2020; Rusli, AP and Patra, 2020).

### **BANK SYARIAH**

Bank syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990-an. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muammalat. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah mendasarkan kegiatannya pada aturan syariah. Guna memastikan kesesuaian antara jenis layanan dan aktivitas yang dilaksanakan di bank syariah dengan syariat Islam dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Rahman and Bukair, 2013a; Dewi, 2024). Bank syariah hidup berdampingan dengan bank konvensional di Indonesia, hal ini disebabkan oleh dualisme perbankan di Indonesia. Bank syariah tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya untuk tidak bertransaksi dengan bank konvensional. Berdasarkan transaksi yang dilakukan bank syariah dan bank konvensional maka mungkin akan timbul pendapatan yang berkaitan dengan bunga. Bank syariah

mengakui pendapatan dari bunga kedalam dana non-halal yang kemudian akan disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariah Islam (Widagdo and Ika, 2008; Ambarwati, 2021).


### DANA NON-HALAL

Dana non-halal sebetulnya dapat berasal dari berbagai hal diantaranya dari kegiatan judi, penghasilan penjualan/produksi barang yang dilarang dalam Islam dan transaksi yang menimbulkan bunga (Ibrahim *et al.*, 2019; Firmansyah *et al.*, 2022). Pada pembahasan terkait bank syariah, dana non-halal dipersempit kedalam transaksi yang berkaitan dengan bunga (*usury*) (Imam and Kpodar, 2010; Ulyol and Abdullah, 2016). Adakalanya bank syariah harus bertransaksi dengan bank konvensional sehingga menghasilkan pendapatan bunga yang dikategorikan kedalam dana non-halal. Dana non-halal perlu dipastikan penyalurannya agar sesuai dengan syariat Islam. Terdapat banyak kondisi dan sudut pandang mengenai penyaluran dana non-halal oleh bank syariah sehingga perlu ditelaah lebih dalam bagaimana sudut pandang peneliti dalam menyikapi isu ini.

### METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melakukan telaah berbagai sudut pandang peneliti-peneliti terhadap alokasi dana non-halal oleh bank syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *literature review*. Penelitian ini menghimpun hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dana non-halal kemudian dibuat suatu Kesimpulan yang menyeluruh mengenai kesesuaian alokasi dana non-halal dengan syariat Islam berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini berasal dari artikel-artikel ilmiah bertema dana non-halal pada bank dan Lembaga keuangan syariah yang dipublikasikan pada rentang waktu 2010 sampai dengan 2024. Total artikel ilmiah yang dijadikan sebagai sampel adalah 20 artikel ilmiah yang dipublikasikan secara

nasional maupun internasional. Langkah-langkah penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian awal mengenai alokasi dana non-halal oleh bank syariah. Roadmap penelitian lanjutan disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Roadmap Penelitian Dana Non-Halal

### PEMBAHASAN

#### Dana Non-Halal untuk Kegiatan Sosial Keagamaan

Alokasi dana non-halal oleh bank syariah menjadi sangat penting untuk dipelajari dan diketahui oleh nasabah. Tingkat kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (Mutia, Jannah and Rahmawaty, 2018). Alokasi dana non-halal oleh bank syariah berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil beragam. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada 7 bank umum syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2015, bank syariah mengalokasikan dana non-halal yang dimilikinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan sosial (Mutia, Jannah

and Rahmawaty, 2018). Tidak dijelaskan secara detail kegiatan sosial apa yang didanai oleh dana non-halal dari bank syariah.

Penelitian terhadap 102 bank syariah di Indonesia yang terdiri dari bank umum syariah dan bank syariah pada rentang waktu 2015 sampai dengan 2017 menunjukkan bahwa bank umum syariah memperoleh dana non-halal yang lebih besar dibandingkan dengan Lembaga keuangan syariah lainnya (Hartanto, Pramono and Purnamasari, 2019). Dana non-halal yang diperoleh bank umum syariah tentu akan lebih besar jumlahnya karena cakupan layanannya yang lebih luas jika dibandingkan dengan bank syariah atau Lembaga keuangan syariah jenis lainnya. Penelitian ini juga memberikan pandangan bahwa dana non-halal yang dikelola oleh bank syariah dialokasikan untuk mendanai aktivitas sosial (Hartanto, Pramono and Purnamasari, 2019). Tentu aktivitas sosial memiliki arti yang berbeda dengan fasilitas umum.

### **Dana Non-Halal untuk Fasilitas Umum**

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dalam melaksanakan aktivitasnya memberikan pernyataan komitmen yang tinggi dari bank syariah. Penelitian terdahulu yang melakukan penelitian terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif memberikan hasil bank syariah perlu untuk menjaga kepercayaan nasabah salah satunya dengan mengalokasikan dana non-halal pada aktivitas yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Faruq, 2021). Aktivitas yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan umum dalam bermasyarakat misalnya saja untuk perbaikan jalan. Jelas ditemukan kesesuaian antara hasil penelitian dengan alokasi ideal berdasarkan syariat Islam.

Penelitian lain yang secara khusus mempelajari pelaporan penggunaan dana non-halal oleh Lembaga amal zakat di Indonesia mengungkapkan bahwa alokasi dana non-halal sudah seharusnya diperuntukkan bagi fasilitas umum (Sholihah, 2019). Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan di Lembaga amal zakat seharusnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh bank syariah.

Penelitian terdahulu yang membahas sumber-sumber pemasukan yang halal bagi Lembaga keuangan syariah menunjukkan hasil bahwa dana non-halal berasal dari berbagai aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Islam dimana penggunaannya diperuntukkan bagi kepentingan umum (Saleem, 2013; Ayub, Akhtar and Rehman, 2020). Penelitian terkait sumber dan alokasi dana non-halal pada salah satu BAZNAS di Indonesia dalam waktu penelitian 3 tahun menunjukkan hasil bahwa alokasi dana non-halal dilaksanakan pada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Rusli, AP and Patra, 2020). Alokasi dana non-halal berdasarkan penelitian digunakan untuk membiaya pembuatan fasilitas umum.

Terdapat penelitian yang mengkaji alokasi dana non-halal dari sudut pandang standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan standar AAOIFI, dana non-halal seharusnya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesuai syariat Islam terkait dengan fasilitas umum (Suandi, 2013). Standar AAOIFI sudah tentu disesuaikan dengan syariat Islam karena anggota organisasi berasal dari negara-negara di dunia yang menerapkan sistem Islam dalam kehidupannya.

Penelitian dengan menggunakan metode *literature review* yang dilakukan di Indonesia menemukan kesimpulan bahwa dana non-halal perlu dihindarkan dari

aktivitas pembiayaan untuk Pembangunan rumah ibadah atau kegiatan sosial keagamaan lainnya (Firmansyah *et al.*, 2022). Penelitian tersebut semakin menegaskan bahwa sumbangsih keagamaan seharusnya tidak dibiayai oleh dana non-halal.

Penelitian yang dilakukan pada bank-bank syariah di Malaysia memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penelitian lain di Indonesia. Dana non-halal tidak untuk dialokasikan pada hal-hal yang bersifat sosial (Ibrahim *et al.*, 2019). Malaysia merupakan negara dengan penerapan syariah Islam yang cukup kuat sehingga hasil penelitian ini sesuai adanya dengan kondisi yang berlaku di negara tersebut.

Penelitian terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank syariah menunjukkan hasil yang positif. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa DPS berperan untuk memastikan alokasi dana non-halal bank syariah. Dengan peran DPS maka bank syariah mampu mengalokasikan dana non-halal sesuai

dengan syariat Islam untuk fasilitas umum (Rahman and Bukair, 2013b).

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa alokasi dana non-halal yang sesuai dengan syariat Islam berkaitan dengan pengadaan fasilitas umum. Dana non-halal harus menghindari disalurkan pada aktivitas sosial terutama sosial keagamaan. Penyaluran dana non-halal untuk kegiatan yang sifatnya sumbangan tidak diperbolehkan.

Penelitian ini belum menyajikan bukti-bukti yang menyeluruh sesuai dengan kondisi praktek. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang melakukan analisis evaluasi terhadap penyaluran dana non-halal yang dilaksanakan oleh bank atau Lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia.

### **Implikasi**

Hasil penelitian mendorong praktisi-praktisi di bidang perbankan syariah untuk mengevaluasi dan memperketat penyaluran dana non-halal oleh institusinya sehingga lebih sesuai dengan syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, D. (2021) 'Impact of Fatwa Upon Bank Interest Ban on the Development of Islamic Banking in Indonesia', *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 8(2), pp. 235–242.
- Ayub, S.I., Akhtar, J. and Rehman, K. ur (2020) 'Principles Of Prohibited Trades In The Light Of Islamic Law: An Analytical Study', *Ilkogretim Online-Elementary Education Online*, 19(4), pp. 5803–5816. Available at: <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.04.764985>.
- Dewi, L. (2024) 'Development of an Index for Measuring Islamic Bank CSR Disclosures in Indonesia', *el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), pp. 53–68. Available at: <https://doi.org/10.24090/ej.v12i1.8196>.
- Faruq, M. (2021) 'Islamic Banking Sharia Compliance on Currency Transactions', *Jurnal Suara Hukum*, 3(2), pp. 407–426.
- Firmansyah, F. *et al.* (2022) 'Views on the Utilization of Non-Halal Assets', *Review of Islamic Economics and Finance*, 5(1), pp. 1–12.
- Hartanto, R., Pramono, I.P. and Purnamasari, P. (2019) 'Analisis Pendapatan Non Halal

- Perbankan Syariah Di Indonesia : Sumber Dan Penggunaannya', *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), pp. 159–171.
- Hasibuan, M.Z., Siregar, S. and Sugianto (2022) 'Analysis of Sources of Funds for Indonesian Islamic Banks', *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration*, 2(1), pp. 9–12. Available at: <https://doi.org/10.54443/ijebas.v2i1.136>.
- Ibrahim, B.H. *et al.* (2019) 'Dealing with Unlawful Sources of Funds Among Islamic Banks in Malaysia: The Practitioners Perspective', *Islamic Law and Practice in Malaysia*, 2(Wealth and Consumer Protection), pp. 15–23.
- Imam, P. and Kpodar, K. (2010) *Islamic Banking : How Has it Diffused ?*
- Mutia, E., Jannah, R. and Rahmawaty (2018) 'Islamicity Performance Index of Islamic Banking in Indonesia', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 292(Agc), pp. 424–436.
- Naomy, N.H. (2019) *The Roles of Islamic Banking in the Prevention of Money Laundering*. Yogyakarta.
- Rahman, A.A. and Bukair, A.A. (2013a) 'The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries', *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), pp. 65–105.
- Rahman, A.A. and Bukair, A.A. (2013b) 'The Influence of the Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries', *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), pp. 65–104.
- Rusli, A., AP, S.A.A. and Patra, I.K. (2020) 'Analysis of Management and Utilization of Non-Halal Funds', *Contingency: Scientific Journal of Management* 2, 8(2), pp. 314–324.
- Saleem, M.Y. (2013) *Islamic Commercial Law*.
- Sholihah, R.A. (2019) 'Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Baznas Kota Yogyakarta', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), pp. 1–12.
- Suandi, A.B. (2013) 'Islamic Accounting in Indonesia : A Review from Current Global Situation', *Islamic Accounting in Indonesia: A Review from Current Global Situation*, pp. 241–264.
- Uluyol, B. and Abdullah, A. (2016) 'Prohibited Elements in Islamic Financial Transactions : A Comprehensive Review', *Journal of Islamic Thought and Civilization of The International Islamic University Malaysia* [Preprint], (Islamic Banking and Finance).
- Widagdo, A.K. and Ika, S.R. (2008) 'The Interest Prohibition and Financial Performance of Islamic Banks : Indonesian Evidence', *International Business Research*, 1(3), pp. 98–109.